



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jln. Tengkawang No. 21 Telp. (0564) 21034 Fax. (0564) 23909 Kode Pos 78511
SANGGAU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU**

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik ;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan dan Bidang Pariwisata, meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata ;
 - b. Bantuan Organisasi Kepemudaan dan Fasilitas Bidang Kepemudaan ;
 - c. Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Fasilitas Bidang Keolahragaan ;
 - d. Informasi Publik dan Pelayanan Data ;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n g g a u
 Pada Tanggal : 27 Maret 2018

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SANGGAU**

FRANSISKUS MERON, S.Sos, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600313 198403 1 007

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sanggau
2. Wakil Bupati Sanggau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Inspektur Kabupaten Sanggau
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sanggau

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Maret 2018
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU

A. PENDAHULUAN

1. Visi

"Pelayanan berorientasi KERJA LIGAD mewujudkan sumber daya pemuda berkarakter, sehat, berprestasi dan profesional"

2. Misi

- a. Mewujudkan pelayanan yang berbasis Kinerja, Efektif, Ramah, Jujur dan Akurat (KERJA)
- b. Melaksanakan pelayanan yang Lancar, Informatif, Giat, Aktif dan Disiplin sesuai dengan semangat berdasar kearifan lokal (LIGAD)
- c. Mewujudkan tertib pelayanan administratif bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.
- d. Meningkatkan transparansi dan mutu pelayanan seiring keterbukaan informasi publik melalui peningkatan akses dan publikasi informasi.
- e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang olahraga, bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan pemuda dan usaha jasa pariwisata.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas : Menyiapkan, mengembangkan, meningkatkan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik

Fungsi : a. Penyiapan perumusan surat keputusan
b. Pengembangan dan peningkatan sistem pelayanan publik
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem pelayanan publik

4. Kebijakan mutu

Mengembangkan sistem pelayanan yang informatif, akurat dan efektif kepada publik/masyarakat penerima layanan.

5. Motto Pelayanan

KERJA LIGAD = **K**inerja, **E**fektif, **R**amah, **J**ujur, **A**kurat – **L**ancar, **I**nformatif, **G**iat, **A**ktif, **D**isiplin

6. Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jenis-jenis pelayanan :

- a) Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- b) Bantuan Organisasi Kepemudaan dan Fasilitas Bidang Kepemudaan
- c) Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Fasilitas Bidang Keolahragaan
- d) Informasi Publik dan Pelayanan Data

B. STANDAR PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU

1. Jenis-jenis pelayanan :

- a) Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- b) Bantuan Organisasi Kepemudaan dan Fasilitas Bidang Kepemudaan
- c) Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Fasilitas Bidang Keolahragaan
- d) Informasi Publik dan Pelayanan Data

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon pengurusan Rekomendasi TDUP, Bantuan Keolahragaan dan bantuan kepemudaan serta pemohon keperluan data/informasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Melengkapi persyaratan yang diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (hari) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja termasuk pengecekan di lapangan serta keberadaan pejabat/ petugas teknis
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (nol rupiah)
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi TDUP - Bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga - Bantuan organisasi kepemudaan - Fasilitasi bidang kepemudaan, bidang olahraga/ pariwisata - Informasi dan data
6.	Penanganan pengaduan, masukan dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran yang disediakan • Telp/wa/sms 0564-21034 / 08.... • E-mail disporapar : disporaparsanggau@gmail.com

2. Proses pengelolaan pelayanan :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik
2.	Sarana dan prasarana	Buku Tamu, Ruang Tunggu, Toilet, Tempat Parkir
3.	Jumlah pelaksana	Petugas pelayanan 10 orang (Meja Layanan Informasi)
4.	Kompetensi pengarah/ Penanggungjawab & pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Eselon II b : 1 - Eselon III a : 1 - Eselon III b : 3 - Eselon IV a : 5 - Staf Gol III : 4 - Staf Gol II : 3 - Staf Honorar : 10
5.	Pengawasan Internal	APIP (Inspektorat)
6.	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tandatangan, Stempel, Penomoran
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan setiap 1 bulan

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SANGGAU**

FRANSISKUS MERON, S.Sos, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19600313 198403 1 007